



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIRIN RACHMAWARDINI
2. Jabatan : VICE PRESIDENT PERENCANAAN STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK NIAGA
3. NHK : 407215

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m²/75 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 465.000.000
2. Tanah Seluas 930 m² di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 335.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m²/146 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 113.000.000

1. MOBIL, HYUNDAI ACCENT SEDAN Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 73.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 24.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 75.242.968

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 3.312.242.968

III. HUTANG Rp. 2.970.056.253

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 342.186.715

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.